



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI DALAM  
PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**M. YUSUF HANIF**

**NIM: 11524101100**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Penertiban

Syarat Lar Ditinjau Dari Perspektif *Fikih Siyasah*

Nama : M. Yusuf Hanif

NIM : 11524101100

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbarum, 06 Januari 2021  
Pembimbing Skripsi



Haswir, M.Ag  
NIP: 19691119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI  
DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH

"WASAF", yang ditulis oleh:

Nama : M. YUSUF HANIF  
NIM : 11524101100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Salah satunya adalah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Februari 2021


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Revisi  
Akmal Abdul Munir, Lc

Secretary  
Ni Herina, M.Sy

Penguji I  
Da. Nurhili, M.Si

Penguji II  
Drs. Arifuddin, MA



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.  
NIP. 19580712 1986031 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### M Yusuf Hanif (2021) : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Bukittinggi, berdampak pada masalah tempat parkir, yang menyebabkan munculnya banyak parkir liar. Kebutuhan parkir merupakan suatu hal yang penting bagi Kota Bukittinggi. Maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota yaitu perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang Kota Bukittinggi 2010-2030 yang ada pada Pasal 37. Maka dari pada itu penulis lebih lanjut akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut.

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010 – 2030, apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 Tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010–2030, bagaimana tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini adalah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan metode (*accidental sampling*) mengambil lokasi penelitian di Kota Bukittinggi khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan lokasi parkir liar yang ada sekitaran Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dari parkir liar pun tidak disalurkan oleh pemerintah, hal ini penulis dapat dari tanggapan Dishub Kota Bukittinggi, dan dari segi hukumnya, hal ini tentu sudah melanggar karena tidak ada legalitasnya. Jika dikelola oleh negara, parkir resmi di bawah pemerintah yang memiliki pengawasan dan hasilnya di berikan kepada pemerintah setempat. berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan masih adanya parkir liar yang terdapat ditengan masyarakat.

**Kata Kunci : Peran, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Penertiban Parkir Liar, Perspektif *Fikih Siyazah*.**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. selanjutnya shalawat serta salam juga senantiasa terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW tauladan hidup sepanjang zaman. Berkat rahmat Allah SWT penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH*”** merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Khaidir Jamal (alm) dan ibunda Asniar, kakanda Fauziah Rahmi, Suryani Zahara, yang senantiasa menjadi penyemangat perjuangan ini.
2. Bapak Prof. Suyitno sebagai Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Heri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunandar, M.CL Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Haswir, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi beserta staff dan jajarannya.
7. Bapak William Erico staff Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi beserta jajarannya.
8. Kepala perpustakaan Al-Jamiah beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Haswir, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar, kompre dan munaqasah.
12. Teman-teman seperjuangan Fela Ferianja, SH, Reyhanul Hafik, Rizki Novri, Taufiq Hidayat, Edo Pratama, Ahnad Wali Usmansyah, Ramzi Khairi. yang memberi semangat dan motivasi nya bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini tentunya belum sempurna. Penulis hanyalah manusia biasa, yang punya kekurangan. Bahwa skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Pekanbaru, 06 Januari 2021

PENULIS

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi .....	18
B. Kondisi Demografis Kota Bukittinggi .....	21
C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi .....	22
D. Visi dan Misi Dinas Perhubungan.....	24
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	25
F. Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan.....	26
G. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	27
H. Potensi Wisata Kota Bukittinggi .....	27
<b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF <i>FIKIH SIYASAH</i></b>	
A. Peran.....	31
B. Penertiban.....	36
C. Pengertian Parkir .....	37
D. Pengertian Fiqh Siyasa .....	39
E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa .....	41
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Melakukan Penertiban Parkir Liar ....	48
B. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar .....	59
C. Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Melakukan Penertiban Parkir Liar .....	60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
BIOGRAFI PENULIS**




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	14
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi .....	22
Tabel 4.1	Luas Lahan Dan Daya Tampung Parkir Berdasarkan Jenis Pelayanan Di Kota Bukittinggi .....	58



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga dalam menjalankan suatu sistem pemeritahan tidak bisa dijalankan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat pemerintah sangat sulit menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Indonesia membaginya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah serta susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Di Indonesia khususnya di Kota Bukittinggi, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya

<sup>1</sup> Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007 h, 101

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 h, 17

jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Bukittinggi di datangi oleh perantau-perantau dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat.<sup>3</sup>

Melihat ketidakstabilan Realisasi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi, penulis melihat suatu gejala-gejala permasalahan yang timbul pada saat ini. Permasalahan yang terjadi seperti adanya praktek parkir liar. Parkir liar bisa dikatakan sebagai tempat yang tidak memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan perpajakan dan biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepada petugas parkir tidak disetorkan kepada pihak Pemerintah, tetapi untuk kepentingan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengelolaan lahan perpajakan merupakan suatu hal yang sangat perlu dilihat oleh pemerintah, karena dengan tertiptipnya lahan perpajakan dapat menjadikan tolak ukur majunya suatu daerah. Penertiban lahan parkir ini juga bisa dilihat di daerah salah satunya di Bukittinggi dengan melakukan penertiban yang sesuai dengan otonomi daerah.

Dari keterbutuhan lahan perpajakan tersebut Dinas Perhubungan turut berperan dalam melakukan penertiban parkir, meliputi penertiban, mengawasi, dan melakukan penegakan terhadap peraturan tersebut. Menurut Soekanto peran defenisi peran yaitu peranan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi lebih tepatnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta. GIZ. Hlm. 9

adalah seorang yang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup>

Diharapkan dengan pembagian otonomi tersebut menjadikan daerah lebih maju baik dari sektor pemerintahan, sumber daya dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efektif menuju tercapainya kemandirian daerah yang merata di seluruh pelosok tanah air,<sup>5</sup> Pengelolaan otonomi yang baik tentunya terdapat andil dari beberapa aspek pemerintahan atau jajaran pemerintahan, terdapat berbagai macam-macam dinas yang tersebar di daerah diantaranya : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan.

Pembagian dari beberapa jajaran pemerintahan tersebut memiliki tugas masing-masing, salah satunya dinas perhubungan, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi wewenang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas perhubungan pun juga mempunyai tugas membantu Bupati dalam

<sup>4</sup>Soekanto 1987, h.221

<sup>5</sup>Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pusaka CIDESINDO, 1996), h 335-336

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Melihat fungsi dari dinas perhubungan itu sendiri yang merupakan pelaksana teknis Undang-Undang, keberadaan Penyidik PPNS dinas perhubungan dalam penegakan lalu lintas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bila dikaji lebih dalam lagi memang peran penyidik PPNS dinas perhubungan hanya seperti pendamping dan pembantu Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini termasuk pula tindakan penyidik PPNS dinas perhubungan untuk melakukan penindakan yang memerlukan pemeriksaan khusus oleh penyidik PPNS dinas perhubungan.

Apabila pengertian peran dinas perhubungan dalam penegakan lalu lintas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas ditelaah lebih dalam lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan berfungsi untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana penegakan lalu lintas (rambu-rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan) sedangkan yang berhak melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut adalah Kepolisian.<sup>6</sup>

Bukittinggi merupakan kota yang selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang datang dari berbagai macam etnis dan berbagai macam mata pencarian, oleh karena itu Bukittinggi merupakan kota yang padat. Terlebih lagi Bukittinggi merupakan kota wisata sehingga para pendatang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>6</sup>Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

lebih banyak berkumpul di Bukittinggi, sehingga memunculkan permasalahan yaitu kemacetan, bukan hanya permasalahan kemacetan, juga mengalami permasalahan lahan parkir. Kota Bukittinggi yaitu sekitar pasar atas dan pasar bawah memiliki kawasan yang sangat potensial, karena memiliki banyak bangunan penting seperti Jam Gadang, Museum Bung Hatta, Benteng *Ford De Kock*, Taman Margasatwa, Budaya Kinantan, pasar wisata, Panorama Lama dan pasar tradisional. Kawasan ini memiliki daya tarik yang cenderung lebih besar.

Dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Bukittinggi, berdampak pada masalah tempat parkir, yang menyebabkan munculnya banyak parkir liar. Kebutuhan parkir merupakan suatu hal yang penting bagi kota Bukittinggi. Maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mengeluarkan peraturan daerah kota yaitu perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang kota Bukittinggi 2010-2030 yang ada pada pasal 37 berbunyi:

1. Perencanaan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya.
2. Sistem perparkiran bersifat di luar ruang milik jalan (*off street*) dikembangkan di kawasan pusat kota sekitarnya dan terintegrasi dengan jalur pedestrian untuk mendukung kawasan wisata daerah.
3. Perparkiran mobil dan sepeda motor terdiri dari parkir di dalam halaman atau di dalam persil atau perpetakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Parkir di dalam persil atau perpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pelataran parkir; dan b. parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau di dalam gedung parkir yang terletak di atas permukaan tanah dan atau di bawah permukaan tanah (*basement*).<sup>7</sup>

Peraturan daerah yang tertera di atas merupakan pembaruan peraturan dari tahun tahun 2009 dan 2011 tentang rencana tata ruang kota Bukittinggi 2010-2030.

Melihat bagaimana realitas parkir yang ada di kota Bukittinggi terkadang belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih banyak pihak yang beranggapan bahwasanya masih bisa dikelola oleh pihak swasta atau pun pihak yang beranggapan menguasai pelataran sekitaran wilayah tersebut, mulai dari pelataran pasar atas, pasar bawah, dan juga pasar aur.

Pengelolaan parkir di kota Bukittinggi mulai dari tahun 2016 sudah diambil oleh pemerintah kota Bukittinggi karena laporan dari beberapa pihak dan juga laporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa pemerintah tidak boleh melakukan kontrak dengan pihak ketiga, yang hanya boleh berupa kerja sama dalam memakai jasa juru parkir.

Dari perda yang telah diberlakukan tentunya ada aparat hukum yang ikut serta dalam mengawasi peraturan tersebut diantaranya Dinas Perhubungan, diharapkan aparat tersebut dapat mampu mengawasi ketertiban yang berlaku terutama ketertiban perpakiran. Pasca persoalan ini sangat

<sup>7</sup> Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

menarik juga untuk dilihat bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani persoalan perda kota Bukittinggi yang berlaku tersebut.

Kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber performance rendah.<sup>8</sup>

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf (46): 19

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۙ ١٩

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Aparatur Sipil Negara di dalam fiqh siyasah di istilahkan dengan tabi'in (pengikut). Dimana tabi'in diwajibkan untuk patuh dan taat

<sup>8</sup> Moh As'ad, Psikologi Industri, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 48.

terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik termasuk di dalam bekerja. Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur sipil negara adalah kesuksesan dalam melaksanakan tugas sebagai pengikut atau abdi negara sesuai dgn syariat Islam dan segala sesuatu yang di kerjakan sesuai dengan tuntutan al-Qur`an dan Sunnah adalah ibadah.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dirumuskan baik secara etimologi maupun terminology konsep fiqh siyasah tersebut.

Islam mengajarkan memberikan kemaslahatan kepada umatnya, Rasulullah pun juga menyerukan untuk saling memberikan kemaslahatan satu sama lainnya. Juga dalam konsep Islam tentang Pemimpin adalah konsep melayani dan menjaga tanggung jawab.<sup>9</sup>

Oleh karena itu penulis ingin melihat dan meninjau lebih jauh mengenai masalah ini dalam suatu penelitian yang berbentuk skripsi, dengan judul: “**Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif *Fikih Siyasah*”**

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena Bukittinggi merupakan daerah yang sangat padat dan juga Bukittinggi merupakan kota wisata yang pastinya selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan serta kota Bukittinggi terdapat pasar grosir yang besar yang terkenal dengan pasar aur.

## B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana peran Dinas Perhubungan menangani parkir liar yang ada di Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang tata ruang Kota Bukittinggi 2010 – 2030 serta langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk mencegah bertambahnya

<sup>9</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*, (Yogyakarta: FH UUI Perss, 2012), hlm 39.

peredaran parkir liar. Serta tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu kawasan pasar atas, kawasan pasar dan kawasan pasar bawah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010 – 2030 ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 Tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010 – 2030 ?
3. Bagaimana tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fikih siyasah* terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan

peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama menyangkut dalam peran dari Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar.

#### E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Efisiensi pengelolaan manajemen parkir terhadap penerimaan pendapatan daerah kota Bukittinggi. Menjelaskan bagaimana tata kelola parkir yang berada di kota bandar Lampung merupakan permasalahan yang serius dikarenakan bertambahnya jumlah kendaraan sedangkan pemerintah tidak memberikan lahan parkir yang cukup.<sup>10</sup>
2. Manajemen parkir *on street* oleh dinas perhubungan kota bukittinggi dan informatika kota Bukittinggi. Merupakan suatu bentuk untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk manajemen parkir *on street* oleh dinas perhubungan dan informatika kota bukittinggi dilatarbelakangi oleh

<sup>10</sup> Skripsi: Rio Lianzah, Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

keadaan perpikiran yang kurang tertib dan maksimal dan muncul titik parkir ilegal dan pungutan tarif parkir yang melebihi ketentuan.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Bukittinggi khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan lokasi parkir liar yang ada sekitaran pasar atas, pasar bawah dan pasar aur kota Bukittinggi. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena penulis berdomisili di daerah yang tidak jauh dari daerah tersebut.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, staff Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dan oknum parkir liar. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

### 3. Sumber Data

- a. Data Hukum primer, yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan tempat lokasi penelitian<sup>12</sup>, dalam hal ini penulis memperoleh data

<sup>11</sup> Skripsi : Fadli Kurniawan, Manajemen Parkir on Street Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi an Informatika Kota Bukittinggi, Universitas Andalas.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGra findo Persada, 2008), h.30

dari pihak-pihak yaitu kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Staff Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buku-buku, Undang-Undang, dan peraturan Perundang-undangan yang turut mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merupakan sumber-sumber pokok hukum islam

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, brosur, dan berita Internet.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang hendak diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau dengan tempat dan

ciri atau sifat yang sama.<sup>13</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Staf Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pelaku parkir liar.

Adapun teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *Eksidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Staf Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi	11	2
2	Kordinator Lapangan	8	1
3	Masyarakat sebagai informan	10	2
4	Juru Parkir	12	2
<b>Jumlah</b>		41	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,<sup>15</sup> dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118.

<sup>14</sup> *Ibid* h, 119

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

untuk mendapatkan gambaran langsung secara nyata baik terhadap subjek maupun objek yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kepala Dinas Perhubungan kota Bukittinggi, Staff Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Pelaku parkir liar yang ada di pelataran pasar bawah, pasar atas, dan pasar aur.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Terhadap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana peran dari Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, serta menganalisa data tersebut yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>16</sup> Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## 7. Teknik Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

- a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau data dari yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran umum, dari geografis kota Bukittinggi, kondisi demografis kota Bukittinggi, Visi dan Misi kota Bukittinggi, Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan,

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan dan potensi wisata kota bukittinggi.

Bab III :Pada bab ini membahas mengenai teori Fikih Siyasah, Peran Dinas Perhubungan, Pengertian Parkir, Penertiban, .

Bab IV :Pada pembahasan ini membahas tentang peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030, dan apa yang menjadi hambatan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan peraturan Daerah berdasarkan perspektif *Fikih Siyasah*.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi**

Secara geografis Kota Bukittinggi membentang antara  $100^{\circ}20'$  -  $100^{\circ}25'$  Bujur Timur dan antara  $00^{\circ}16'$  -  $00^{\circ}20'$  Lintang Selatan. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibu kota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit dan di beberapa kawasan memiliki keterjalannya hampir vertikal seperti di kawasan sepanjang Ngarai Sianok. Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Pulau Anak Air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang Ngarai Sianok yang membentang dari Utara sampai bagian Selatan di sebelah Barat Kota Bukittinggi. Daya dukung tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (*up stream*) dengan pola dendritik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (*raven*) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

**Gambar 2.1**



**Peta Administrasi Kota Bukittinggi**

Luas Kota Bukittinggi  $\pm 25,239 \text{ Km}^2$  (2.523,90 ha) atau sekitar 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini luas kota tersebut menampung seluruh kegiatan yang berlangsung di Kota Bukittinggi, selaras dengan fungsi Kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata yang melayani tidak hanya terbatas pada pelayanan tingkat Kota Bukittinggi, tetapi juga sampai lingkup yang lebih luas, maka kegiatan pada siang hari menjadi jauh lebih besar daripada malam hari.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam.

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi adalah:

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal  $6,831 \text{ km}^2$  (683,10 ha) atau 27,06% dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 43.331 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata  $6.348 \text{ jiwa/km}^2$  yang meliputi 7 kelurahan yaitu: Kelurahan Tarok Dipo, Bukit Cangang Kayu Ramang, Pakan Kurai, Aua Tajungkang Tengah Sawah, Benteng Pasar Atas, Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal  $12,156 \text{ km}^2$  (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 50.193 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata  $4.129 \text{ jiwa/km}^2$  yang meliputi 9 kelurahan yaitu: Kelurahan Campago Guguk Bulek, Campago Ipuh, Puhun Tembok, Kubu Gulai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bancah, Puhun Pintu Kabun, Pulai Anak Air, Koto Selayan, Garegeh, Manggis Gantiang.

3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km<sup>2</sup> (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 25.659 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.104 jiwa/km<sup>2</sup> yang meliputi 8 kelurahan yaitu: Kelurahan Aur Kuning, Birugo, Belakang Balok, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuh, Parit Antang, Ladang Cakiah.

#### B. Kondisi Demografis Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari bekas Kerajaan Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Ranah Minang. Masyarakatnya terkenal dengan kehidupan yang menggunakan sistem Matrilineal dengan adatnya yang unik. Dalam sistem ini harta pusaka, gelar dan nama suku, diturunkan menurut silsilah garis keturunan ibu.

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama Islam yang taat dan memegang adat yang kuat. Karakter masyarakatnya yang mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan.

Walaupun saat ini Bukittinggi telah menjadi kawasan urban namun secara budaya, masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masyarakat Minangkabau “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi*

*Kitabullah*” sangat menonjol. Kaitan budaya dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan “*Syarak Mangato Adaik Mamakai*”.

Penduduk Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk ini tidak terlepas dari keberadaan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi di Kota Bukittinggi.

Tahun 2019, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 120.634 jiwa.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi**

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gugak Panjang	21.811	21.641	43.452
Mandiangan Koto Selayan	25.656	25.388	51.044
Aur Birugo Tigo Baleh	13.095	13.043	26.138
<b>Jumlah</b>	<b>60.562</b>	<b>60.072</b>	<b>120.634</b>

Sumber: Data Disdukcapil 2019

### C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

#### 1. VISI

Berangkat dari keinginan untuk membangun dan membenahi Bukittinggi menjadi kota yang lebih baik dan maju. Untuk itu visi pembangunan kota Bukittinggi tahun 2015-2020 adalah: **Terwujudnya Kota Bukittinggi Tujuan Parawisata, Pendidikann, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Agama dan Budaya**”.

Makna pokok yang terkandung dari visi diatas, pada periode 2015-2020 Pemerintah Kota Bukittinggi akan mewujudkan:

- a. Bukittinggi kota tujuan parawisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang di semangati dengan buaya yang bermatabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah , kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
- b. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- c. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.
- d. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.
- e. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
- f. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Misi

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka ditetapkanlah 5 misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat.)
- b. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel, dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
- c. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan system ekonomi perkota secara lebih berdaya guna.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

## D. Visi dan Misi Dinas Perhubungan

### 1. VISI

Visi Dinas Perhubungan kota Bukittinggi 2016-2021 adalah

“Terwujudnya transportasi di kota Bukittinggi yang aman, selamat, dan lancar “.

Makna Visi :

- a. Transportasi yang aman dimaksud adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari

gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut berlalulintas.

- b. Transportasi yang selamat adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dsb/atau lingkungan.
- c. Transportasi yang tertip dimaksud adalah keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga pengguna jalan.
- d. Transportasi yang lancar adalah suatu keadaan berlalu lintas dengan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

## 2. Misi Dinas Perhubungan

Misi sebagai penjemabatan dari Visi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum.
- b. Meningkatkan keselamatan, kelancaran lalu lintas jalan.

## E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

### 1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Berdasarkan peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan perhubungan.
- b. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

### F. Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan

Bidang Lalu Lintas dan Parkir

1. Bidang lalu lintas dan parkir mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengordisikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan parkir.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, bidang lalu lintas dan parkir mengacu pada rencana strategis Dinas:
  - a. Penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas dan parkir mengacu pada rencana strategis dinas.
  - b. Perumus bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan parkir.
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan parkir.
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengadilan kegiatan bidang lalu lintas dan parkir.
  - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang lalu lintas dan parkir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Bagian Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi . ( Perda Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi )



## H. Potensi Wisata Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi saat ini mempunyai luas  $\pm 25.239 \text{ km}^2$  terletak ditengah-tengah Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 909 M – 941 M diatas permukaan laut. Suhu udara berkisar  $17, 1^{\circ} \text{ C}$  sampai  $24,9^{\circ} \text{ C}$ , merupakan iklim udara yang sejuk. Posisinya yang strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke utara, timur dan selatan Sumatera.

Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama alam yang elok serta dikelilingi oleh tiga gunung, Merapi, Singgalang dan Sago seakan

menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Inilah yang menyebabkan Bukittinggi disebut juga sebagai “ Kota Tri Arga”.

Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah yang dapat dikategorikan sebagai keajaiban seperti, Lobang Jepang, benteng Fort De Kock, jam Gadang dll. Hal ini membuktikan Bukittinggi sebagai kota tua yang sarat dengan sejarah, salah satunya yang selalu melekat dengan sejarah bangsa yaitu : Bukittinggi menjadi Ibu Kota Republik pada masa PDRI Desember 1949 – Juli 1950.

Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini, menyebabkan Bukittinggi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dinikmati. Sinergi dengan potensi unggulan daerah lainnya. Bukittinggi juga dikembangkan menjadi wisata Perdagangan dan jasa , wisata kesehatan, wisata konferensi dan peristirahatan serta jasa lain-lain. Ini dapat dibuktikan dengan kontribusi sector pariwisata untuk menompang PAD Bukittinggi yaitu : antara 30-40 %.

Untuk mendukung sektor pariwisata ini disamping objek alam yang ada dalam kota Bukittinggi, juga menyediakan paket-paket wisata daerah-daerah sekitarnya. Dalam hal ini Bukittinggi akan berperan sebagai “ Home Base “ kunjungan wisata daerah-daerah lain. Saat ini Bukittinggi terdapat sebanyak 43 buah hotel baik berbintang maupun melati ditambah 11 mes/wisma/pondok wisata. Tidak salah kiranya Bukittinggi ditetapkan sebagai kota Wisata dan sekaligus Kota Tujuan Wisata Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Maret 1984 Bukittinggi dicanangkan sebagai Kota Wisata dan Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat. Dan pada bulan Oktober 1987 ditetapkan sebagai

daerah Pengembangan Pariwisata Propinsi Sumatera Barat dengan Perda Nomor : 25 tahun 1987.

Untuk menunjang kepariwisataan, di kota ini sudah tersedia sarana Akomodasi yang memadai, seperti Hotel Berbintang dengan kapasitas 660 kamar dan 1.083 tempat tidur serta Non Berbintang dengan kapasitas 630 kamar dan 1.261 tempat tidur, puluhan Rumah Makan dan Restoran, beberapa travel Biro, serta dilengkapi dengan pasar wisata dan souvenir shop. Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa megutamakan citra sapta pesona (Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan), yang sejak tahun 2000 dirajut dalam event Pesta Seni Budaya Pameran Dagang dan Industri (PEDATI) Bukittinggi.

#### Potensi Wisata Kota Bukittinggi

1. Wisata Pemandangan
  - a. Ngarai Sianok
  - b. Panorama
  - c. Panorama Barud
  - d. Jenjang 1.000
  - e. Pemandangan Balai Kota Bukittinggi
  - f. Great Wall Bukittinggi - Agam
2. Wisata Sejarah
  - a. Jam Gadang
  - b. Benteng Ford de Cock
  - c. Istana Bung Hatta
  - d. Kebun Binatang / Taman Kinantan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Lobang Jepang
  - f. Rumah Kelahiran Bung Hatta
3. Wisata Budaya
- a. Musium Budaya / rumah Bagonjong
4. Wisata Kuliner / Belanja
- a. Los Lambuang
5. Wisata Konfrensi
- a. Balai Sidang Hatta
  - b. Auditorium Pustaka Hatta
  - c. Istana Bung Hatta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH*

#### A. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari “peran” dan an yang artinya bagian atau tugas utama yang harus dilakukan. Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para pembimbing terhadap lansia<sup>18</sup> Peranan yaitu fungsi, kedudukan, atau bagian dari kedudukan seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Suekanto, peranan dapat diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status) serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>19</sup>

Sebagaimana peranan memiliki 4 (empat) bagian yang perlu diketahui yaitu:

1. Peranan posisi (Role) adalah kedudukan sosial yang sekaligus yang menjadikan status atau kedudukan dan berhubungan dengan

<sup>18</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, Op. Cit, h. 667

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1982) hal 212

tinggi atau rendahnya posisi seseorang tersebut dalam struktur seseorang tersebut dalam struktur sosial tertentu.

2. Peranan perilaku (Role behavior) adalah cara seseorang memainkan peranannya.
3. Peranan persepsi ( Role perception) adalah bagaimana seseorang harus bertindak dan berbuat atas dasar pandanganya tersebut.
4. Peranan predeksi (Role Expectation) adalah berperan seseorang terhadap peran yang dimainkannya sebagian besar warga masyarakat.

Jadi dari penjelasan diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukanya didalam status tertentu pada suatu lingkungan dimana ia berada.

Menurut soekanto , mengemukakan defenisi peran yaitu peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seorang yang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Defenisi lain juga dikemukakan oleh Poerwadarminta adalah tindakan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa yang ada pada lapangan untuk melakukan tugasnya.

Peran adalah sesuatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan, manusia yang merupakan mahluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, maka terjadilah interaksi anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



interaksi tersebut memicu ketergantungan dalam kehidupan masyarakat dan disitulah munculnya peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran.<sup>20</sup>

Peran menurut kozier peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seorang pada situasi sosial tertentu.<sup>21</sup>

Peran juga dikemukakan oleh Rivai peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai perangkat yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan

<sup>20</sup> [fimfit.com www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.html](http://fimfit.com/www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.html)

<sup>21</sup> Pri Guna Nugraha, '*studi tentang peran dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di pasar kota samarinda*', (Mahasiswa program SI Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan publik Universitas Mulawarman) volume 1 h.1498

<sup>22</sup> Pri Guna Nugraha, '*studi tentang peran dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di pasar kota samarinda*', (Mahasiswa program SI Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan publik Universitas Mulawarman) volume 1 h.1498

dengan Dinas Perhubungan, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenang Dinas perhubungan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam hidup berkelompok akan ada terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi anatara mereka maka akan saling ketergantungan, dalam kehidupan bermasyarakat itulah mencullah apa yang dinamakan peran

### 1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan dan transpotasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan dan transportasi.

### 2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhungan dan Transportasi.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi.
- d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengadilan, dan evaluasi sistem perhubungan dan transportasi.
- e. Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, dan laut.
- f. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengadilan dan evaluasi usaha kegiatan perhubungan serta transportasi.
- g. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha perpakiran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- i. Penghitungan, dan pengawasan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut.
- j. Penataan, penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan.
- k. Pengembang, pembinaan, pemantauan, pengadilan dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi.
- l. Pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut, dan udara.
- m. Pengawasan, dan pengadilan izin di bidang perhubungan dan transportasi/
- n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan serta transportasi.
- o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perhubungan dan transportasi.
- p. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan transportasi.
- q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang dinas perhubungan dan transportasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Pengelolaan letausahaan dan kerumahtanggaan dinas perhubungan dan transportasi.
- s. Pengelolaan kearsipan, dan data informasi dinas perhubungan dan transportasi.
- t. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan dan transportasi.

## B. Penertiban

Penertiban bersal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan<sup>23</sup> Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya, h. 575.

sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yaitu diberi kata awalan pe- dan akhiran –kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang di maksud dengan penertiban adalah “ Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketertiban dan kenyamanan umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

### C. Pengertian Parkir

Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu saat akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir.

Satuan ruang parkir merupakan ukuran luas efektif untuk meletakkan satu buah kendaraan (mobil penumpang, bus/truck, atau sepeda motor). Di

dalamnya sudah termasuk ruang bebas kiri dan kanan kendaraan dengan pengertian pintu bisa di buka untuk turun naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti ruang gerak untuk kursi roda khusus untuk kendaran bagi para penderita cacat serta ruang bebas depan dan belakang.<sup>24</sup>

Adapun menurut isi pasal 1694 KUH perdata, penitipan adalah suatu perjanjian yang berarti ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu dengan diserahkannya barang yang ditiptkan. Jadi parkir ini bukan seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 telah di jelaskan bahwa:

5. Perencanaan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya.
6. Sistem perparkiran bersifat di luar ruang milik jalan (*off street*) dikembangkan di kawasan pusat kota sekitarnya dan terintegrasi dengan jalur pedestrian untuk mendukung kawasan wisata daerah.
7. Perparkiran mobil dan sepeda motor terdiri dari parkir di dalam halaman atau di dalam persil atau perpetakan.

<sup>24</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir>

<sup>25</sup>Agung wijaya “[http://repostory.ump.ac.id/256/3/Agung%20wijaya\\_BAB%2011.pdf](http://repostory.ump.ac.id/256/3/Agung%20wijaya_BAB%2011.pdf) .h.1

8. Parkir di dalam persil atau perpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pelataran parkir; dan b. parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau di dalam gedung parkir yang terletak di atas permukaan tanah dan atau di bawah permukaan tanah (*basement*).

#### D. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qadh'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).<sup>26</sup>

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.2-3.

*jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>27</sup> Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih terperinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminology konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya.<sup>28</sup>

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara Louis Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>28</sup> A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.25-26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>29</sup>

Dengan demikian pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata social Islam.<sup>30</sup>

#### F. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah
- b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah
- c. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah
- d. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Opcit*, hlm.4.

<sup>30</sup> Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.10.

- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah
- f. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah
- g. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyya
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah<sup>31</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, paj
- d. ak dan perbankan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> A. Djazali., *Opcit*,... hlm.30.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Opcit*,. hlm.15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagi salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder, Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>33</sup>

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh beda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, 'urf, 'adah, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*.<sup>34</sup> Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>34</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.29.

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.177-178.

karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.<sup>36</sup>

A. Jazali mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali memetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-'aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.<sup>37</sup>

### 3. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyyah

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

<sup>36</sup> A. Djazali, *Opcit.*, hlm.47.

<sup>37</sup> Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm.25-

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.29.

- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

*Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>39</sup> *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.<sup>40</sup> Berdasarkan konsep kekuasaan siyasyah di atas, Abdul Wahhab Kallaf membagi menjadi tiga bagian, yaitu: Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*) dan Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*) sejalan dengan hal tersebut dibentuklah aturan-aturan atau undang-undang mengenai pengertian dan ketentuan parki.

<sup>39</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.113.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwasanya parkir liar sering terjadi di tengah masyarakat, apalagi dalam kondisi hari-hari tertentu seperti hari libur, dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan wisatawan, hal tersebut dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya.

- a) Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penertiban Parkir Liar Di Bukit Tinggi
  1. Mengatur sistem transportasi khususnya perihal parkir
  2. Mengelola Pendapatan Dana Parkir
  3. Melakukan pengawasan terhadap parkir liar
- b) Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar.
  1. Banyaknya aksi penolakan oleh juru parkir liar di Kota Bukittinggi karena mereka beranggapan sudah lebih dahulu menguasai lahan yang mereka tempati
  2. .Adanya masyarkat yang secara swadaya membuka lahan parkir mereka sendiri.
  3. Merupakan salah satu tanah *pusako* atau pusaka dari pemilik lahan perpikiran.
  4. Adanya premanisme yang menguasai beberapa titik sentral yang ada di Kota Bukittinggi.

5. Penguasaan lahan pribadi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.

Tinjauan fikih siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam penertiban parkir liar.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas penulis mengungkap fakta bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan masih adanya parkir liar yang terdapat ditengah masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh agar Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan peran hendaknya Dinas Perhubunngan Kota Bukittijggi harus lebih giat memperhatikan detail program kerja yang telah di berikan, sehingga program yang tekah diberikan dapat direalisasikan secara maksimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karna itu masyarakat juga merasakan manfaat dari peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
2. Dinas Perhubungan Kota Bukitinggi dan berbagai pihak yang terkait hendaknya juga ikut terkait agar melakukan peran agar terciptanya kota yang terta. Serta masyarakat juga ikut serta menjaga dan lebih tertip dalam memarkirkan kendaraan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012),
- A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Kencana, 2010),
- Agung wijaya “[http://repostory.ump.ac.id/256/3/Agung%20 wijaya\\_BAB%2011.pdf](http://repostory.ump.ac.id/256/3/Agung%20wijaya_BAB%2011.pdf)”.
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*, (Yogyakarta: FH UUI Perss,2012),
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGra findo Persada, 2008),
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*(Yogyakarta: BPFE, 2009),
- Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB
- Dedi supriyadi, *Perbandingan Fiqh siyasah*, (Bandung:Pustaka setia,2007)
- [fimfit.com](http://fimfit.com) [www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.Html](http://www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.Html)
- Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pusaka CIDESINDO, 1996),
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011),
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir>
- <https://journal.fs.uinib.ac.id/index.php/madania/article/view/74>. Diakses pada 31 Desember 2020.
- <https://samarinda.prokal.co/read/news/1891-mui-parkir-liar-haram>. Diakses pada 31 Desember 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
- Moh As'ad, *Psikologi Industri*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta. GIZ.
- Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),
- Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
- Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya,
- Pri Guna Nugraha, '*studi tentang peran dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di pasar kota samarinda* ', (Mahasiswa program SI Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan publik Universitas Mulawarman) volume 1
- Pri Guna Nugraha, '*studi tentang peran dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di pasar kota samarinda* ', (Mahasiswa program SI Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan publik Universitas Mulawarman) volume 1
- Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Skripsi : Fadli Kurniawan, *Menajemen Parkir on Street Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi an Informatika Kota Bukittinggi*, Universitas Andalas.
- Skripsi: Rio Lianzah, *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*.
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1982)
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007
- [www.qalbu-islam.blogspot.com](http://www.qalbu-islam.blogspot.com), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 21.32 WIB

LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI  
DINAMIA PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH  
HUKUM ISLAM", yang ditulis oleh:

Nama : M. YUSUF HANIF  
NIM : 11524101100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 09 Februari 2021  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Akmal Abdul Munir, Lc

Sekretaris  
Eni Herlina, M.Sy

Penguji I  
Dr. Nurhili, M.Si

Penguji II  
Drs. Arifuddin, MA



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN

Penyelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Yusuf Hanif  
 NIM : 11524101100  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau dari Perspektif *Fikih Siyasah*  
 Pembimbing : Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU Pekanbaru, 15 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

# LEMBAR DISPOSISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI



# GI N POLITIK

976

Kode No. Urut Tgl. Penyelesaian

75B

Rekomendasi pelaksanaan

Diterima Nomor Lampiran  
Tgl. 6/10/2020 070/480/KK P/KB/2020

Instruksi / Informasi

1. Kabid labor & parkir
2. Ka. UTD Terpadu

u/d fasilitasi

607/2020  
7 10 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

302 tentang Sistem  
Pengetahuan dan  
ntang Pemerintahan  
or 20 Tahun 2011  
ungan Kementerian  
or 64 Tahun 2011  
imana telah diubah  
yun 2014 Tentang  
Indonesia Nomor 64  
itian.

Terpadu Satu Pintu  
/IX/2020 Tanggal 7  
litan.  
aan penelitian serta  
isi Kantor Kesatuan  
administrasi Surat

omendasi Penelitian  
ig Magek Kabupaten  
ertiban Parkir Liar

si dengan peraturan  
anggu ketertiban dan

Pelaksanaan penelitian dengan **Protokol Kesehatan Covid-19** dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian.  
Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.  
Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Dimikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 2 Oktober 2020  
a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK

KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/480/KKPol-KB/2020

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- a. Bahwa sesuai surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor 570/1747-Periz/DPM&PTSP/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

Nama : **MUHAMMAD YUSUF HANIF**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 27 Januari 1997  
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
 Alamat : Jorong Kasiak Kelurahan / Desa Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor Identitas : 1306152701970002  
 Alasan Penelitian : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah  
 Tanggal Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi  
 Anggota Penelitian : 2 s/d 31 Oktober 2020  
 Penggunaan untuk : Penelitian


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Pelaksanaan penelitian dengan **Protokol Kesehatan Covid-19** dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditentukan Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 2 Oktober 2020  
 a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK  
 KOTA BUKITTINGGI  
 Kasi Bina Kesatuan Bangsa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul, PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAUNDARI PERSPEKTIF *FIKIH*

SIYASAH

Tulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD YUSUF HANIF

NIM : 11524101100

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SENIN, 6 JANUARI 2020

Narasumber : Ahmad Adri Riva'i M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

UIN SUSKA RIAU

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pekanbaru, 24 Januari 2020  
Narasumber

Jalinus, S.Pd  
NIP. 19708012007011023

Ahmad Adri Riva'i M.A  
NIP. 1973022319980301004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

NAMA : M. Yusuf Hanif  
NOMOR MAHASISWA : 11524101100  
JUDUL USUL PENELITIAN : Peran dinas perhubungan kota bukit tinggi dalam menertipkan parkir liar ditinjau perspektif fiqh siyash  
Hari/Tgl. Diseminarkan : Selasa / 31 Desember 2019  
Hasil Seminar dirumuskan adalah :  
a. Judul : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan  
b. Latar Belakang Masalah : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan  
c. Permasalahan : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas  
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan  
e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan  
f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam  
g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan  
h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

NARASUMBER

Ahmad Adri Riyal, MA

Catatan:  
Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya, tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 570/11747 -PERIZDPM&amp;PTSP/IX/2020

## Rekomendasi Penelitian

- Memrang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Merang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/5453/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : M. Yusuf Hanif  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi 27 Januari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kamang Magek Kecamatan Kamang Magek  
Nomor Kartu Identitas : 1306152701970002  
Judul Penelitian : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Penertiban Parkir Liar Di Tinjau Dari Perspektif Fikh Siyash  
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi  
Jadwal Penelitian : 08 September 2020  
Penanggung Jawab : Haswir, M.Ag


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Dikatakanlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 September 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kestabilan Provinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/35025  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F.I/PTSP/00.9/5453/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : M. YUSUF HANIF  |
| 2. NIM / KTP         | : 11524101100   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIGH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 2 September 2020



**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/180/KKPol-KB/2020

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- a. Bahwa sesuai surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor 570/1747-Periz/DPM&PTSP/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF HANIF**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 27 Januari 1997  
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
 Alamat : Jorong Kasiak Kelurahan / Desa Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor Identitas : 1306152701970002  
 Tujuan Penelitian : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasa  
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi  
 Waktu Penelitian : 2 s/d 31 Oktober 2020  
 Anggota Penelitian :  
 Digunakan Untuk : Penelitian

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketertaman umum.
3. Pelaksanaan penelitian dengan **Protokol Kesehatan Covid-19** dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 2 Oktober 2020

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK

KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**M Yusuf Hanif**, lahir pada tanggal 27 Januari 1997 di Kota Bukittinggi. Penulis merupakan anak terakhir dari enambelas bersaudara, lahir dari pasangan Bapak alm. Khaidir Jamal dan Ibu Asniar. Penulis bertempat tinggal di Kamang Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Pendidikan penulis yaitu telah menempuh pendidikan formal di SDN 22 Kamang Magek pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia pada tahun 2009 sampai menyelesaikan di jenjang Menengah Atas pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2015.

Pada tanggal 04 Februari 2021 penulis di munaqasyahkan dalam Sidang Ujian Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi " **Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah** " dan dinyatakan lulus serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).